



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



**PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DAN

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 075/UN35.1.7/TU/2022

Nomor : 330/UN19.5.1.1.3-5/HK.07.00/2022

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Sebelas**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (11-02-2022), bertempat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Dony
Permana, M.Si** : **Koordinator Program Studi S1 Statistika** Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang No. 603/UN35/KP/2019 tanggal 01 Oktober 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Statistika, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang, 25131, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Joko Risanto,
S.Kom, MM,
M.Kom** : **Koordinator Program Studi S1 Sistem Informasi** Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau No. 146/UN19/KP/2018 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Sistem Informasi, berkedudukan di Kampus Bina Widya, Jalan H.R Subrantas KM. 12,5 Panam, Pekanbaru, 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan dan merujuk kepada:

1. Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dan Universitas Riau, No. 286/UN35/KS/2021 dan No. 02/UN19/HK.07.00/2021 Tentang Kerja Sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, serta implementasi Kampus Merdeka, dan Menjalin Hubungan Kelembagaan.
2. Memorandum of Agreement antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Nomor: 311/UN19.5.1.1.3/HK.07.00/2022 dan Nomor: 1671/UN35.1/TU/2022 tanggal 11 Februari 2022;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan niat baik dan prinsip saling menghormati, bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan:
 - a. Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Kegiatan pertukaran dosen dalam Perkuliahan, Penelitian dan Pengabdian.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah saling membantu (*mutual benefit*) dalam pengembangan pendidikan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **LINGKUP PERJANJIAN**

1. Menjalin kerja sama untuk pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Menjalin kerja sama untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Menjalin kerja sama dalam bidang Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 **HAK PARA PIHAK**

1. Mengelola pendaftaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi tujuan;
2. Membuat daftar mata kuliah yang bisa diikuti mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain;
3. Menugaskan dosen yang akan memberikan kuliah dengan peserta mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain;
4. Menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
5. Memberikan kesempatan belajar dengan meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* di Perguruan Tinggi lain;

6. Mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Merancang bersama, me-*recognize* dan menetapkan SKS;
2. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
3. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
4. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan *recognize* terhadap SKS mahasiswa;
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa;
6. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian;
7. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
8. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk disampaikan di Perguruan Tinggi asal;

Pasal 5 **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
2. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
3. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerjasama;
4. Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
5. Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;
2. Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
3. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
4. Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
2. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan setiap semester sekali.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

1. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
3. Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
4. *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Pasal 12
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

Program Studi S1 Statistika Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang, 25131

Up. Dr. Dony Permana, M.Si
Ketua Prodi S1 Statistika FMIPA Universitas Negeri Padang
Hp. +62 85220176892
Email : donypermana@fmipa.unp.ac.id

PIHAK KEDUA

Program Studi Sistem Informasi Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau.
Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Subrantas KM. 12,5 Panam, Pekanbaru 28293

Up. Joko Risanto, S.Kom, MM, M.Kom.
Koord. Prodi Sistem Informasi FMIPA Universitas Riau
Hp. +62 82390513735
Email: joko.risanto@lecturer.unri.ac.id

2. Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu pihak, wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Dony Permana, M.Si
Koord Prodi S1 Statistika
FMIPA Universitas Negeri Padang

PIHAK KEDUA,



Joko Risanto, S.Kom, MM, M.Kom
Ketua Prod S1 Sistem Informasi
FMIPA Universitas Riau

Mengetahui :



Dr. Yulkifli, M.Si



Dr. Syamsudhuha, M.Sc